

# BUPATI BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 1 TAHUN 2015

# **TENTANG**

## PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## **BUPATI BOMBANA**,

- Menimbang: a. bahwa untuk menjamin suatu produk hukum daerah dapat berlaku secara efektif di masyarakat, diperlukan suatu mekanisme, metode yang baku, dan standar yang mengikat bagi lembaga penyelenggara Pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

# Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

## Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA dan BUPATI BOMBANA

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bombana;
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

- 4. Bupati adalah Bupati Bombana;
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana;
- 7. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat, dinas, kantor dan badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.
- 8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
- 9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Bombana.
- 10. Program legislasi daerah yang selanjutnya disebut dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah adalah instrument perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah kabupaten Bombana yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis,
- 11. Badan legislasi daerah yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
- 12. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan Peraturan Perundang-Undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.
- 13. Produk Hukum Daerah adalah hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
- 14. Pedoman adalah panduan dan tata cara pembentukan dan bentuk produk hukum.
- 15. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah segala kegiatan dalam pemerintahan yang pelaksanaannya dilakukan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan produk hukum.
- 16. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
- 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBDadalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dandisetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkandengan Peraturan Daerah
- 18. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitianlainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
- 19. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Bersama Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Bupati;

- 20. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 21. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupatidan Peraturan DPRD untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 22. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, tergangunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kmesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan dan gender.

# BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

# Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan mengenai Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah yaitu agar terwujud Produk Hukum yang baik dan dapat digunakan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pengaturan pembentukan produk hukum daerah bertujuan memberikan pedoman bagi pembentukan Produk Hukum yang terencana, terpadu dan sistematis.

# Bagian Kedua Asas

#### Pasal 3

Pembentukan Produk Hukum Daerah berdasarkan pada asas:

- a. kejelasan tujuan;
- b.kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c.kesesuaian antara jenis, hierarkhi dan materi muatan;
- d.dapat dilaksanakan;
- e.kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g.keterbukaan.

h

Materi muatan Produk Hukum Daerah mengandung asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan:
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kapastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

# BAB III PRODUK HUKUM DAERAH

#### Pasal 5

Produk Hukum Daerah bersifat:

- a. pengaturan; dan
- b. penetapan.

- (1) Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
  - a. Peraturan Daerah;
  - b. Peraturan Bupati;
  - c. Peraturan Bersama Bupati; dan
- d. Peraturan DPRD

  (2) Produk Hukum yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam
  - a. Keputusan Bupati;
  - b. Keputusan DPRD;
  - c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
  - d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

# BAB IV PERENCANAAN

# Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah.
- (2) Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten.
- (3) Penyusunan dan penentapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

#### Pasal 8

- (1) Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berdasarkan atas:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (2) Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten, berupa:
  - a. Judul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten;
  - b. Materi yang diatur; dan
  - c. Keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

# Bagian Kedua

# Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

#### Pasal 10

- (1) Bupati memerintahkan pimpinan SKPD menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh bagian hukum.
- (3) Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikut sertakan instansi vertikal terkait.
- (4) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikut sertakan apabila sesuai dengan:
  - a. kewenangan;
  - b. materi muatan; atau
  - c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (5) Hasil penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan bagian hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 11

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan pemerintah daerah kepada Balegda melalui pimpinan DPRD.

# Bagian Ketiga Program Pembentukan Peraturan Daerahdi Lingkungan DPRD

#### Pasal 12

- (1) Balegda menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah dilingkungan DPRD;
- (2) Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

# Pasal 13

- (1) Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
- (2) Hasil penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara

7

- Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Program Pembentukan Peraturan Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

# Bagian Keempat Program Pembentukan Peraturan DaerahDaftar Kumulatif Terbuka

#### Pasal 14

- (1) Dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan pemerintah daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
  - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
  - b. APBD;
  - c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri atau Gubernur; dan
  - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Program Pembentukan Peraturan Daerahdapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
  - a. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya; dan/atau
  - b. pembentukan, pemekaran dan penggabungan desa atau nama lainnya.
- (3) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah:
  - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
  - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan bagian hukum.

## BAB V

# PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENGATURAN

# Bagian Kesatu Persiapan

# Paragraf 1 Persiapan Penyusunan Peraturan Daerah diLingkungan Pemerintah Daerah

## Pasal 15

Bupati memerintahkan kepada pimpinan SKPD menyusun Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

- (1) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Peraturan Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada bagian hukum.

#### Pasal 17

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah mengenai:

- a. APBD;
- b. pencabutan Peraturan Daerah; atau
- c. perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  - c. jangkauan dan arah pengaturan.
  - d. sasaran yang akan diwujudkan
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:
  - 1. Judul
  - 2. Kata pengantar
  - 3. Daftar isi terdiri dari:
    - : Pendahuluan a. BAB I
    - b. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris
    - c. BAB III : Evaluasi dan analis peraturan perundang
      - undangan terkait
    - : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis d. BAB IV
    - : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang e. BAB V
      - lingkup materi muatan Peraturan Daerah
    - BAB VI : Penutup f.
  - 4. Daftar pustaka
  - 5. Lampiran Rancangan Peraturan Daerah, jika diperlukan.

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati dikoordinasikan oleh bagian hukum untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan,dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari Kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

## Pasal 20

(1) Bupati membentuk Tim penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

(2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Penanggungjawab : Bupati

b. Pembina : Sekretaris Daerah

c. Ketua : Kepala SKPD Pemrakarsa penyusunan

d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum

e. Anggota : - SKPD terkait sesuai kebutuhan

- Perancang Peraturan
Perundang-undangan dari
Instansi Vertikal terkait

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 21

KetuaTim melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Daerah dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah.

- (1) Rancangan Peraturan DaerahKabupaten yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan pimpinan SKPD terkait.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum dan pimpinan SKPD terkait.
- (3) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum serta pimpinan SKPD terkait.
- Rancangan Peraturan Daerah Daerahmenyampaikan (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.
- (5) Setiap Rancangan Peraturan Daerah yang sudah merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan kepada Bupati.

#### Pasal 24

Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

#### Pasal 25

- (1) Bupati membentuk Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

# Paragraf 2 Persiapan Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD

## Pasal 26

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

## Pasal 27

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah mengenai:

a. APBD;

b. pencabutan Peraturan Daerah; atau

c. perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

#### Pasal 28

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang akan diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:
  - 1. Judul
  - 2. Kata pengantar
  - 3. Daftar isi terdiri dari:
    - a. BAB I : Pendahuluan
    - b. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris
    - c. BAB III : Evaluasi dan analis peraturan perundang
      - undangan terkait
    - d. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
    - e. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang
      - lingkup materi muatan Peraturan Daerah
    - f. BAB VI : Penutup
  - 4. Daftar pustaka
  - 5. Lampiran Rancangan Peraturan Daerah, jika diperlukan.

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) yang disusun oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. pengusul memberikan penjelasan;
  - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
  - a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan pengubahan; atau
  - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Balegda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tersebut.
- (6) Penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

## Pasal 31

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

## Pasal 32

Apabila dalam suatu masa sidang DPRD dan Bupati meyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten mengenai materi yang sama, maka yang di bahas Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan

# Paragraf 3 Pembahasan Peraturan Daerah

#### Pasal 33

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

#### Pasal 34

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) meliputi:

- a Dalam hal Rancangan Peraturan Daerahberasal dari Bupati dilakukandengan:
  - 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
  - 2. pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
  - 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi.
- b. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan:
  - 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
  - 2. pendapat Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
  - 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

## Pasal 35

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33ayat (2) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
  - 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c; dan
  - 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Bupati.

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

#### Pasal 37

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

## Pasal 38

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

#### Pasal 39

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

- (1) Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati tidak menandatangani Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Daerah

- tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam lembaran daerah.
- (5) Peraturan Daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Bagian Kedua Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Kepala Daerah

## Pasal 41

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan produk hukum daerah berbentuk Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c.
- (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Bagian Hukum untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait.

## Pasal 42

- (1) Bupati membentuk Tim Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Kepala Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Ketua

: Pimpinan SKPD pemrakarsa atau

pejabat yang ditunjuk oleh Bupati

- b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan Peraturan Besama Kepala Daerah kepada Sekretaris Daerah.

- (1) Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan pimpinan SKPD terkait.
- (2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 44

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan pimpinan SKPD terkait.
- (4) Sekretaris daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk ditandatangani.

# Bagian Ketiga Penyusunan Peraturan DPRD

#### Pasal 45

- (1) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
  - a. Peraturan DPRD tentang tata tertib;
  - b. Peraturan DPRD tentang kode etik;
  - c. Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan; dan/atau
  - d. Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan.

## Pasal 46

(1) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a berisi ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, hak DPRD dan anggota DPRD serta kewajiban anggota DPRD.

- (2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
  - a. pengertian kode etik;
  - b. tujuan kode etik;
  - c. pengaturan mengenai:
    - 1. sikap dan perilaku anggota DPRD;
    - 2. tata kerja anggota DPRD;
    - 3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
    - 4. tata hubungan antar anggota DPRD;
    - 5. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
    - 6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
    - 7. kewajiban anggota DPRD;
    - 8. larangan bagi anggota DPRD;
    - 9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
    - 10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
    - 11. rehabilitasi.
- (3) Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
  - a. ketentuan umum;
  - b. materi dan tata cara pengaduan;
  - c. penjadwalan rapat dan sidang;
  - d. verifikasi, meliputi:
    - 1) sidang verifikasi;
    - 2) pembuktian;
    - 3) verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
    - 4) alat bukti; dan
    - 5) pembelaan;
  - e. keputusan;
  - f. pelaksanaan keputusan; dan
  - g. ketentuan penutup.
- (4) Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d merupakan peraturan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang materi muatannya antara lain diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebutuhan dalam pengaturan dan/atau untuk menyelesaikan masalah.

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus.

- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (4) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
  - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna;
- (5) Pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (6) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
  - a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c; dan
  - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (7) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

- (1) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan DPRDdisampaikan kepada gubernur, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

# BAB VI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENETAPAN

# Bagian Kesatu Umum

## Pasal 49

Penyusunan produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (2) meliputi:

- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

h &

- (1) Pimpinan SKPD menyusun keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris daerah setelah mendapat paraf koordinasi kepala bagian hukum.
- (3) Sekretaris daerah mengajukan rancangan keputusan Bupati kepada Bupati untuk mendapat penetapan.

# Bagian Kedua Penyusunan Keputusan DPRD Pasal 51

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

#### Pasal 52

- (1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk panitia khusus atau menetapkan Keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan, pembahasan dan penetapan Rancangan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, Rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
  - a. penjelasan tentang Rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
  - b. pendapat fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD; dan
  - c. persetujuan atas Rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.

# Bagian Ketiga Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

# Bagian Keempat Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

## Pasal 55

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

## Pasal 56

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

- (1) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD

# BAB VII PENETAPAN, PENGESAHAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

# Bagian Kesatu Penetapan

#### Pasal 58

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Bupati wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima Rancangan Peraturan Daerah dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan register.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (5) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (5), rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
- (7) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam lembaran Daerah.

# Bagian Kedua Pengesahan

- (1) Penandatangan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatangan dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat Bupati.
- (3) Penandatangan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan oleh Ketua DPRD atau wakil Ketua DPRD.

## Pasal 60

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerahyang bersifat pengaturan berbentuk Peraturan Daerah atau nama lainnya dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. DPRD
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. bagian hukum berupa minute; dan
  - d. SKPD pemrakarsa.

#### Pasal 61

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Peraturan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. Sekretaris daerah;
  - b. bagian hukum berupa minute; dan
  - c. SKPD pemrakarsa.

## Pasal 62

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Peraturan Besama Kepala Daerah dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan Peraturan Besama Kepala Daerah melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh:
  - a. Sekretaris daerah masing-masing daerah;
  - b. bagian hukum berupa minute; dan
  - c. SKPD masing-masing pemrakarsa.

- (1) Penandatangan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan dalam bentuk Peraturan DPRD paling sedikit dibuat rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;

- b. Sekretaris DPRD;
- c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa;dan
- d. bagian hukum.

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penandatanganan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat didelegasikan kepada:
  - a. Wakil Bupati;
  - b. Sekretaris Daerah; dan/atau
  - c. Kepala SKPD.

#### Pasal 65

- (1) Penandatangan Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d yang meliputi:
  - a. keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD dilakukan oleh Ketua DPRD atau wakil Ketua DPRD.
  - b. keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Penandatangan produk hukum daerah yang berupa penetapan dalam bentuk keputusan DPRD paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Pendokumentasian naskah asli keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
  - a. Pimpinan DPRD;
  - b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
  - c. Sekretaris DPRD.

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli keputusan Bupatisebagaimana dimaksud pada ayat (1)oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. bagian hukum berupa minute; dan
  - c. SKPD Pemrakarsa.

# Bagian Ketiga Penomoran

## Pasal 67

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap:
  - a. Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Keputusan Bupati dilakukan oleh kepala bagian hukum; dan
  - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

# Bagian Keempat Pengundangan

## Pasal 68

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (4) Peraturan Daerah yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan/atau gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 69

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Peraturan Daerah.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Peraturan Daerah.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

#### Pasal 70

(1) Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.

(2) Peraturan Bupati, Peraturan Besama Kepala Daerahdan Peraturan DPRD

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-Undangan yang terkait.
- (3) Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerahdan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri dan/atau gubernur untuk dilakukan klarifikasi.
- (4) Peraturan Bupati, Peraturan Besama Kepala Daerahdan Peraturan DPRD kabupatenyang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur untuk dilakukan klarifikasi.

Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan peraturan DPRD.

# Pasal 72

Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Besama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

# Bagian Keempat Autentifikasi

## Pasal 73

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Kepala bagian hukum untukPeraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Besama Kepala Daerah dan Keputusan Bupati; dan
  - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan.

- (1) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh Bagian Hukum Kabupaten dengan SKPD pemrakarsa.
- SKPD pemrakarsa.

  (2) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

# BAB VIII EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DAERAH

# Bagian Kesatu Evaluasi Peraturan Daerah

## Pasal 75

Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerahtentang RPJPD, RPJMD, APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati.

# Bagian kedua Klarifikasi Peraturan Daerah

## Pasal 76

Bupati wajib menyampaikan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

# BAB IX PENYEBARLUASAN

## Pasal 77

- (1) DPRD dan Bupati wajib melakukan penyebarluasan sejak penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

## Pasal 78

- (1) Penyebarluasan Program Pembentukan Peraturan Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah .
- (2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yangberasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

ΣŘ

- (1) Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Bupati, Peraturan Besama Kepala Daerah dan Keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Bupati.
- (3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh DPRD.

## Pasal 80

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

# BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Besama Kepala Daerah dan/atau Peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. sosialisasi; dan/atau
  - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Besama Kepala Daerahdan/atau Peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Besama Kepala Daerahdan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

# BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 82

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
  - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Peraturan DaerahKabupaten, Peraturan Bupati, Peraturan Besama Kepala Daerah, Keputusan Bupati oleh Bagian Hukum; dan
  - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD.

### Pasal 83

- (1) Nama Kabupaten dicantumkan pada halaman pertama di bawah kop lambang Negara terhadap Peraturan Daerah.
- (2) Nama Kabupaten dicantumkan pada halaman pertama di bawah kop lambang Negara terhadap Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan Kabupaten.

#### Pasal 84

- (1) Setiap tahapan pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerahdan Peraturan DPRD mengikut sertakan tenaga ahli dan Konsultan.

#### Pasal 85

(1) Pemerintah Daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD sebelum ditetapkan.

(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri dan/atau Kementerian lainnya sesuai tugas fungsi.

# BAB XII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 86

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

RAF KOORDINASI	
O UN /SATUAN KERJA PARAF	Ditetapkan di Rumbia
1 Setda 11/9	pada tanggal, 127 Juli 2015
2 Ass 14	BUPATI BOMBANA,
3 Kales Hulen Koy &	_///_/
1 Schwas	1461
; Kung. Copie 185 & facely	H. TAFDIL
Diundandran di Pumbia	1

Diundangkan di Rumbia pada tanggal, 28 Juli

2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

H. BURHANUDDIN A. HS. NOY.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2015 NOMOR 1

#### **PENJELASAN**

# ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR.....TAHUN 2015

## **TENTANG**

# PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

#### I. UMUM

Ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab Bupati diberikan kewenangan untuk mengatur kelembagaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah, dengan memperhatikan kewenangan Pemerintahan yang dimiliki oleh daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan Daerah, ketersediaan sumber daya aparatur serta pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

Disamping itu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan peraturan pelaksananya yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD, khususnya fungsi legislasi, maka sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam Penyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara kolaboratif, terutama yang terkait dengan penyusunan kebijakan publik di daerah.Perubahan paradigma Pemerintahan yang ditandai dengan peningkatan peran lembaga DPRD sebagai lembaga yang paling strategis dan memiliki beberapa kewenangan tertentu, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam proses Pembentukan Produk Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada saat ini Nomor 12 Tahun 2011 ditetapkan Undang-Undang tentang telah Peraturan Perundangundangan, sehingga agar mampu Pembentukan meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan DPRD dalam Pembentukan Produk Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Bombana, perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan perundangan yang lebih rinci yaitu Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi lembaga Penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten dalam membentuk produk hukum daerah dengan metode yang baku dan standar yang mengikat guna mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yakni terwujudnya Pemerintahan daerah di Kabupaten yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri dalam rangka mewujudkan Good Governance.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kejelasan tujuan", adalah bahwa setiap pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dibuat oleh lembaga /pejabat pembentuk peraturan perundangundangan yang berwenang, peraturan perundangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/ pejabat yang tidak berwenang.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesesuaian antara jenis, hierarkhi dan materi muatan", adalah bahwa dalam pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarkhi perundang-undangannya.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas dapat dilaksanakan", yaitu bahwa setiap pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat,baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

# Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan", adalah bahwa setiap produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kejelasan rumusan", adalah bahwa setiap produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan", adalah bahwa dalam proses pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-Juasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Produk Hukum Daerah.

#### Pasal 4

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas pengayoman", adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan", adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak azasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk daerah secara proporsional.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan", adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan", adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan", adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah daerah dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas bhinneka tunggal ika", adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

# Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

## Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras,golongan, gender, atau status sosial.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

# Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

MA

Ayat (3)

Yang dimaksud Instansi vertikal terkait adalah Kementerian Hukum dan Ham Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah untuk menindaklanjuti keputusan pejabat atau lembaga yang berwenang mengenai pembatalan suatu Peraturan Daerah atau adanya kebutuhan untuk menindaklanjuti suatu kebijakan nasional atau peraturan perundang-undangan yang bersifat segera.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Pada prinsipnya semua Rancangan Peraturan Daerah harus disertai naskah akademik, kecuali Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah, dan Rancangan Peraturan Daerah yang hanya mengubah beberapa materi yang sebelumnya sudah memiliki naskah akademik.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5) Cukup Jelas. Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7) Cukup Jelas.

Pa**sal** 18 Cukup Jelas.

Pasal 19 Cukup Jelas.

Pa**sal** 20 Cukup jelas

Pasal 21 Cukup jelas

Pasal 22 Cukup Jelas.

Pasal 23 Cukup Jelas.

Pasal 24 Cukup Jelas

Pasal 25 Cukup Jelas.

Pasal 26 Cukup Jelas.

Pasal 27 Cukup Jelas.

Pasal 28 Cukup Jelas.

Pasal 29 Cukup Jelas.

Pasal 30 Cukup Jelas. 3

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas

h 1

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pa**sal** 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pa**sal 5**5

Cukup Jelas.

Pa**sal 5**6

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pa**sal** 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Ayat (2) Yang dimaksud minute adalah naskah aslinya.

In of

Ayat (2) Yang dimaksud minute adalah naskah aslinya.

Pasal 62

Ayat (3) Yang dimaksud minute adalah naskah aslinya

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tenaga ahli atau konsultan yang mempunyai kapasitas di bidangnya" meliputi akademi, praktisi atau lembaga yang mempunyai kemampuan dalam bidang tertentu.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR

13